

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 58

TAHUN : 2006

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis;
- b. bahwa agar dapat disusun rencana pembangunan yang sistematis dan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah, perlu adanya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kota Cimahi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota

Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 2 seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 9 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Cimahi Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 32 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
dan
WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi;

3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
11. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
12. Renstra- SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
14. Musrenbang Kota adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi dalam rangka penyampaian informasi hasil pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat dan penyempurnaan rencana kerja Pemerintah Daerah;
15. Musrenbang Kecamatan adalah Musyawarah Perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan dalam rangka evaluasi dan kompilasi hasil jaring aspirasi masyarakat dari tiap Kelurahan;

16. Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah Perencanaan pembangunan dalam rangka Evaluasi dan jaring aspirasi pelaksanaan pembangunan di Tingkat Kelurahan;
17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
18. Rencana adalah dokumen yg dihasilkan dari rangkaian proses perencanaan berisi program yang akan dilaksanakan;
19. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Otonomi Daerah dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
22. Strategi Prioritas selanjutnya disingkat SP adalah upaya atau cara yang terarah untuk mencapai target kinerja prioritas, yaitu memberikan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat berdasarkan kemampuan sumberdaya dan biaya yang tersedia serta kondisi dan potensi daerah;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
25. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah;
26. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
27. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat